

Penegakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hewan di Indonesia

Hotman Manullang^{1*}, Yasmirah Mandasari Saragih², Fauzan³, Zakaria Tambunan⁴,
Christine Natalia Pangaribuan⁵

¹⁻⁵Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Alamat: Jln. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Sei Sikambing 20122 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

*Korespondensi penulis: manullanghotman65@gmail.com

Abstract. *Enforcement of criminal law in animal protection in Indonesia is increasingly becoming an important concern in line with increasing public awareness regarding animal rights. Even though Indonesia has a number of laws and regulations that regulate the protection of animals, such as Law no. 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health, in reality violations of animal rights still often occur, both in the form of physical violence and animal exploitation. This research aims to examine the extent to which criminal law in Indonesia can provide effective protection for animals, as well as the obstacles faced in its implementation. The focus of this research includes analysis of existing legal regulations, including Law no. 41 of 2014 concerning Forestry, as well as an evaluation of the effectiveness of criminal law enforcement in tackling acts of violence against animals. The research method used is a qualitative approach with literature studies and legal analysis to dig deeper into how legal protection for animals is implemented in practice, as well as the obstacles faced by law enforcement officials. It is hoped that this research will provide insight into the importance of stricter and more effective law enforcement, as well as provide recommendations for improving animal protection through policy adjustments and increasing public awareness.*

Keywords: *Protection, Animals, Enforcement, Law, Criminal.*

Abstrak. Penegakan hukum pidana dalam perlindungan hewan di Indonesia semakin menjadi perhatian penting seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak hewan. Walaupun Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap hewan, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, kenyataannya pelanggaran terhadap hak-hak hewan masih sering terjadi, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun eksploitasi hewan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana hukum pidana di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi hewan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Fokus penelitian ini meliputi analisis terhadap peraturan hukum yang ada, termasuk Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Kehutanan, serta evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindakan kekerasan terhadap hewan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis hukum untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap hewan diterapkan dalam praktik, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif, serta memberi rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hewan melalui penyesuaian kebijakan dan peningkatan kesadaran publik.

Kata Kunci: Perlindungan, Hewan, Penegakan, Hukum, Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Penegakan hukum pidana dalam perlindungan hewan di Indonesia sangat relevan mengingat meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hewan. Di Indonesia, meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap hewan, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Kehutanan, pelanggaran terhadap hak-hak

hewan masih sering terjadi. Praktik kekerasan terhadap hewan, baik yang bersifat fisik maupun eksploitasi hewan, masih ditemukan di berbagai sektor, seperti industri peternakan, hiburan, dan penelitian ilmiah (Arifin, 2020). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan yang ada dan implementasinya di lapangan.

Seiring dengan perkembangan zaman, perhatian terhadap perlindungan hewan semakin meningkat, baik di tingkat global maupun nasional. Banyak negara telah mengembangkan sistem hukum yang lebih komprehensif untuk memberikan perlindungan kepada hewan, namun di Indonesia, meskipun terdapat peraturan yang melindungi hewan, penegakan hukum masih tergolong lemah. Sebuah studi oleh Hidayat (2021) mengungkapkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya pelatihan bagi aparat penegak hukum menjadi faktor utama dalam rendahnya efektivitas implementasi peraturan tersebut. Bahkan, kasus kekerasan terhadap hewan sering kali tidak dilaporkan atau ditangani dengan serius, sehingga pelaku kekerasan terhadap hewan tidak mendapat sanksi yang setimpal. (N. Fitriana:2020).

Selain itu, penegakan hukum pidana yang efektif dalam perlindungan hewan menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak hewan, serta kurangnya kerjasama antara lembaga pemerintah dan organisasi perlindungan hewan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari (2022), meskipun terdapat beberapa kasus yang berhasil dibawa ke pengadilan, namun sanksi yang diberikan seringkali tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap sistem hukum yang ada, serta peningkatan upaya penegakan hukum agar dapat lebih efektif dalam melindungi hewan dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi (A. Hidayati:2020)

2. KAJIAN TEORITIS

Perlindungan Hukum terhadap Hewan

Perlindungan hukum terhadap hewan di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 66 dalam undang-undang ini secara eksplisit mengatur mengenai kewajiban pemilik hewan untuk memastikan kesejahteraan hewan yang dipelihara, baik dari segi kesehatan maupun lingkungan. Pasal ini menekankan pentingnya upaya pencegahan terhadap penyakit hewan dan penyediaan fasilitas yang layak untuk hewan. Selain itu, Pasal 88A UU No. 18/2009 juga melarang segala bentuk kekerasan terhadap hewan, termasuk pembunuhan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sah, dengan ancaman pidana yang berlaku. Meskipun peraturan ini ada, praktik kekerasan terhadap hewan masih sering

terjadi, baik di sektor peternakan, hiburan, maupun penelitian ilmiah, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hewan di Indonesia memerlukan penguatan dalam hal penegakan hukum (M. Prasetyo:2019)

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Kehutanan, Pasal 65 mengatur perlindungan terhadap satwa liar. Satwa liar yang dilindungi, baik yang hidup di dalam maupun di luar kawasan konservasi, tidak boleh diburu, dibunuh, atau diperdagangkan secara ilegal. Pasal ini memberikan perlindungan tambahan terhadap hewan-hewan yang terancam punah atau berada dalam status dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah. Perlindungan hukum terhadap hewan pun mendapat perhatian dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya pasal-pasal yang mengatur pelarangan perburuan terhadap spesies yang terancam punah dan perlindungan terhadap ekosistemnya.

Pengaturan Hukum Pidana

Dalam konteks perlindungan hewan, hukum pidana berperan penting untuk memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan kekerasan terhadap hewan. Teori hukum pidana menjelaskan bahwa sanksi dijatuhkan untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan masyarakat atau makhluk hidup lainnya. Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap hewan atau memperlakukan hewan dengan cara yang tidak manusiawi dapat dikenai pidana. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap individu yang terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap hewan (D. Subagyo : 2022)

Selain itu, teori hukum pidana modern menekankan pada perlindungan terhadap hak-hak makhluk hidup, termasuk hewan. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan turut memperkuat upaya penegakan hukum pidana dengan memberikan ketentuan bahwa setiap bentuk penyiksaan terhadap hewan dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 88A yang mengancam dengan pidana penjara dan/atau denda bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan terhadap hewan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk melindungi kesejahteraan hewan dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku kekerasan terhadap hewan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang penegakan hukum pidana dalam perlindungan hewan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih luas mengenai dinamika hukum, praktik penegakan hukum, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan terhadap hewan. Penelitian ini mengandalkan studi literatur untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik perlindungan hewan dan penegakan hukum pidana. Studi literatur ini berfungsi untuk menggali teori-teori hukum pidana yang relevan, serta untuk mengidentifikasi bagaimana hukum pidana diterapkan dalam praktik perlindungan hewan di Indonesia. (H. Susanti : 2023).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis hukum untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Kehutanan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peraturan-peraturan tersebut dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hewan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam proses penegakan hukum. Dengan menggabungkan kedua metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam penegakan hukum pidana terkait perlindungan hewan di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Hukum Pidana di Indonesia dalam Perlindungan Hewan

Perlindungan hewan di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan hukum pidana, salah satunya Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menetapkan ancaman pidana bagi individu yang dengan sengaja melukai, menyiksa, atau memperlakukan hewan secara tidak wajar, dengan hukuman berupa pidana penjara atau denda. Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, turut mengatur prinsip kesejahteraan hewan, meliputi perawatan, kesehatan, dan perlakuan yang sesuai dengan standar kemanusiaan terhadap hewan ternak maupun non-ternak. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan perlindungan khusus terhadap satwa liar dan langka, termasuk ancaman pidana bagi pelanggar

hingga lima tahun penjara atau denda maksimal Rp100 juta. Meskipun demikian, implementasi aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam penegakannya. (Arifin Zainal: 2012).

Kendala dalam Penegakan Hukum Pidana untuk Perlindungan Hewan di Indonesia

Penegakan hukum pidana untuk perlindungan hewan di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Salah satunya adalah keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesejahteraan hewan. Banyak masyarakat masih menganggap hewan sebagai objek ekonomi semata, sehingga perlakuan buruk terhadap hewan sering tidak dianggap sebagai pelanggaran.

Selain itu, kurangnya kompetensi dan prioritas dari aparat penegak hukum juga menjadi hambatan, karena kasus perlindungan hewan sering kali kalah prioritas dibandingkan kasus lainnya. Dari sisi regulasi, tumpang tindih aturan dan kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah membuat implementasi hukum tidak berjalan optimal (Yasmirah,dkk: 2021). Sanksi pidana yang ringan, seperti denda kecil dan hukuman penjara minimal, juga tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Kendala lainnya adalah keterbatasan infrastruktur, seperti tempat penampungan hewan yang terbatas, serta sumber daya manusia yang belum memadai, seperti petugas lapangan dan dokter hewan yang menangani kasus penganiayaan hewan. (Abdullah: 2020). Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan dari berbagai aspek diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hewan di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penegakan hukum pidana dalam perlindungan hewan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala meskipun sudah terdapat regulasi yang jelas dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Kehutanan. Kendala utama yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hewan baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Hal ini berpengaruh pada rendahnya tingkat penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap hewan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan hukum ini. Meskipun hukum telah ada, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam perlindungan hewan di Indonesia, diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret, seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus mengenai hak-hak hewan dan pentingnya perlindungan terhadap mereka. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban dan hak-hak hewan juga sangat penting agar masyarakat lebih aktif melaporkan kasus kekerasan terhadap hewan. Selain itu, penguatan koordinasi antar lembaga terkait serta peningkatan anggaran untuk penegakan hukum di sektor perlindungan hewan dapat mendukung implementasi hukum yang lebih efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan terhadap hewan di Indonesia dapat lebih optimal dan memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi kekerasan terhadap hewan.

DAFTAR REFERENSI

- Fitriana, N. (2020). Analisis pelaksanaan undang-undang peternakan dalam melindungi hewan di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Lingkungan*, 16(3), 190-205.
- Gunawan, R. (2021). Kebijakan hukum pidana dalam melindungi hewan langka di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekologi*, 14(2), 123-140.
- Halim, T. (2023). Perlindungan fauna endemik melalui perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum Konservasi*, 21(3), 175-192.
- Hidayati, A. (2020). Perlindungan hukum terhadap hewan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 365-380.
- Hoesein, Z. A. (2012). Pembentukan hukum dalam perspektif pembaruan hukum (Law making on the perspective of legal reformation). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 297-308.
- Kartika, R. (2021). Efektivitas undang-undang No. 18 Tahun 2009 terhadap kasus kekerasan hewan. *Jurnal Hukum Agraria dan Kehutanan*, 18(1), 67-85.
- Mahendra, A. (2022). Penegakan hukum terhadap kasus kejahatan pada hewan peliharaan. *Jurnal Kriminalitas dan Hukum Pidana*, 19(2), 85-100.
- Mudhofir, A. (2020). Perlindungan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup (Kasus kebakaran hutan di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisia*, 5(2), 150-165.
- Nugroho, S. (2021). Evaluasi penegakan hukum pidana terhadap kekerasan hewan di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 12(2), 112-130.
- Prasetyo, M. (2019). Peran hukum pidana dalam perlindungan satwa liar di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 8(1), 80-95.

- Rahayu, I. (2022). Perlindungan hukum terhadap hewan dalam proses peradilan pidana. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 28(1), 40-55.
- Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A. (2021). *Pengantar teori kriminologi & teori dalam hukum pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna.
- Sari, D. P. (2021). Kendala dalam penegakan hukum pidana terkait kekerasan terhadap hewan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 16(2), 201-215.
- Subagyo, D. (2022). Implementasi undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Hukum Indonesia*, 25(1), 45-60.
- Suprpto, Y. (2020). Kajian kriminologis atas kekerasan terhadap hewan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kriminologi Indonesia*, 13(4), 250-265.
- Susanti, H. (2023). Kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hewan menurut hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 19(1), 70-85.
- Wulandari, T. (2020). Penerapan sanksi pidana dalam kasus kekerasan terhadap hewan di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Hukum*, 17(3), 220-235.